



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csji/index>

Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Adat Kiadan Plaga Badung Bali Berbasis Desa Adat (Perspektif Hukum Kepariwisataaan)

I Wayan Wesna Astara, I Made Mardika dan Ni Made Ayu Suardani Singapurwa

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Correspondence e-mail: wesnaastara58@gmail.com

How To Cite:

Astara, I, W, W., Mardika, I, M., Singapurwa, N, M, A, S. (2019). Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Adat Kiadan Plaga Badung Bali Berbasis Desa Adat (Perspektif Hukum Kepariwisataaan). *Community Service Journal (CSJ)*, 2 (1), 1-8.

Abstrak

Pengelolaan Desa wisata berbasis Desa adat di Bali menjadi penguatan desa adat dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya budaya dan potensi desa adat dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lokal di Bali. Pulau Bali, memiliki potensi kebudayaan yaitu manusianya, adat, kesenian dan alamnya. Pariwisata budaya di tingkat desa (dinas) Pelaga dan/atau desa adat Kiadan merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Badung nomor 47 tahun 2010 tentang desa wisata. Pengabdian KKN-PPM ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat dalam mengelola desa wisata berbasis Desa adat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah kualitatif dengan pengamatan partisipan, wawancara semi structural, dan introspeksi (Mikkelen, 2011). Bentuk analisis yang digunakan adalah analisis dan interpretasi kritis atas bahan sumber. Hasil pengabdian ini adalah dalam pengelolaan desa wisata upaya yang dilakukan adalah penyuratan perarem dan/atau perjanjian desa adat Kiadan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan desa wisata. Peranan Desa Adat dan Desa Dinas, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk memprioritaskan program pemerdayaan desa adat. Pengelolaan Desa Wisata berbasis desa adat, dengan memberikan seperangkat alat kerja seperti Laptop dan printer yang dilengkapi Web ekowisata Desa Kiadan Plaga. Bidang ekonomi kreatif yaitu ada produk kopi "IJO BANG" KIADAN yang ramah lingkungan, kemudian dibuatkan perbaikan pengemasan Produk. Dalam hukum kepariwisataan, implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2010 tentang desa wisata masih perlu ada pengembangan dari pemerintah, masyarakat lokal, dan bekerjasama dengan pihak-pihak swasta dengan pola kerjasama saling menguntungkan. Selain itu, Sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif diperlukan dalam pengelolaan Desa wisata.

Kata Kunci: Desa Wisata; Berkelanjutan; Pemerdayaan; Pengelola Desa Adat

1. PENDAHULUAN

Pulau Bali sebagai unggulannya adalah sektor pariwisata yang merupakan penggerak perekonomian masyarakat termasuk menggerakkan desa adat dari aspek ekonomi melalui pengembangan pariwisata kerakyatan. Pengembangan wisata seperti ini dikenal dengan istilah "pariwisata pro rakyat" (Putra & Pitana, 2010). Salah satu pilihan tepat adalah membentuk kawasan pedesaan yang dapat dijadikan daya Tarik wisata

yang biasa dikenal dengan desa wisata. Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor: 47 tahun 2010, tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung, pasal 1, angka (6) desa wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan. Pasal 2; tujuan pengembangan Desa Wisata: a) Berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata; b) Terpeliharanya dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan c) memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olah raga dalam rangka peningkatan dan pemerdayaan ekonomi kerakyatan.

Dalam memberdayakan desa adat Kiadan dalam mengelola Desa Wisata Universitas Warmadewa menerjunkan Mahasiswa KKN-PPM tahun 2019 memberikan harapan segar untuk mengembangkan nilai kearifan lokal di Bali dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung. Sejalan dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Warmadewa Lingkungan Kepariwisata dengan focus ekowisata sudah tentu sejalan pula dengan konsep pariwisata budaya bagi Bali sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 2 tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali. Pembangunan kepariwisataan Bali bertujuan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sehingga terwujud cita-cita kepariwisataan untuk Bali dan bukan Bali untuk pariwisata. Perkembangan pariwisata di Bali khususnya Badung ternyata tidak ada keseimbangan antara Badung selatan dan Badung Utara. Badung utara memang adalah sebagai daerah pertanian yang mendukung aktivitas pariwisata Badung selatan berkaitan dengan produksi pertanian. Namun untuk mengembangkan Badung utara, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor: 47 tahun tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Badung. Adapun desa wisata yang terletak di kawasan desa wisata adalah 1. Desa Bongkasa Pertiwi (Abiansemal); 2. Desa Pangsan (Petang); 3. Desa Kerta (Petang); 4. Desa Belok (Petang); 5. Desa Plaga (Banjar Kiadan- Desa adat Kiadan) Petang; 6. Desa Carang sari (Petang); 7. Desa Sangeh (Abiansemal); 8. Desa Baha (Mengwi); 9. Desa Kapal (Mengwi); Desa Mengwi (Mengwi); Desa Munggu Kecamatan Mengwi).

Desa adat Kiadan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Potensi ini dapat diketahui, bahwa Desa Plaga memiliki luas wilayah 3545,20 ha dengan ketinggian berkisar antara 650-1.110 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kiadan Plaga termasuk wilayah Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Lokasi desa Plaga dapat ditempuh dengan jalan darat yang jaraknya sekitar 47 km dari kota Denpasar, dan 15 km dari kota Kecamatan Petang. Desa Plaga terletak di antara dua daerah tujuan wisata, yaitu: objek wisata Bedugul dan Kintamani.

Desa Plaga memiliki panorama alam dengan bentangan wilayah menghijau yang masih asri dan alami serta wilayah pegunungan dengan udaranya yang segar bebas dari polusi asap kendaraan sehingga membuat masyarakatnya hidup tentam, damai dan nyaman sepanjang hari. Sesuai pengamatan di lapangan desa Plaga sudah mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun manca Negara sejak dikembangkannya air terjun Nunung sebagai salah satu daya tarik wisata di Desa Pelaga, khususnya bagi wisatawan yang memiliki kegemaran wisata alam (ecotourism). Setiap hari tampak puluhan wisatawan baik domestik maupun mancanegara memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke Desa Plaga guna menikmati keindahan suasana alamnya yang masih asri. Wisatawan yang datang ke Desa Plaga disamping untuk melihat keunikan alam seperti Air Terjun Nungnung, Pucak Mangu dan Tukad Bangkung, sebagian dari mereka memanfaatkan tempat ini untuk berolahraga (jogging), trakking, bersepeda, serta hanya untuk menikmati indahnya pemandangan alam pedesaan. Desa Plaga Jasa Akomodasi yang cukup memadai dengan mengedepankan tradisi dan

kebudayaan setempat menambah daya Tarik wisata yang datang ke desa Plaga. Potensi inilah yang oleh Bupati Badung A.A Gde Agung membuat penormaan hukum untuk mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2010 tentang Penetapan Desa Wisata yang salah satunya ditetapkan desa wisata Kiadan. Penetapan desa adat Kiadan Pelaga sebagai desa wisata sebagai bagian politik hukum pemerintah Daerah Badung untuk pemeratakan pembangunan Badung selatan dengan Badung Utara (Astara, I Wayan Wesna, 2018). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat dalam mengelola desa wisata berbasis Desa adat.

2. METODE

Kegiatan KKN-PPM ini mengacu pada adanya produk Peraturan Bupati Badung Nomor: 47 Tahun 2010, tentang Desa Wisata. Desa Kiadan sebagai salah satu produk tersebut, ternyata sosialisasi ke Desa wisata tidak terlalu menyentuh masyarakat desa adat Kiadan. Metode sosialisasi dan penyuluhan hukum berkaitan dengan produk hukum Perbud Kabupaten Badung ke desa adat. Konsep “Ngayah” (Surata dkk., 2013) mahasiswa KKN-PPM Universitas Warmadewa di Desa Adat Kiadan. Kegiatan KKN berlangsung 26 Agustus sd 29 September 2019. Pengabdian yang sebelumnya merupakan hasil penelitian (Astara, 2018), Politik Hukum Desa Wisata di Desa Plaga, dan ditindaklanjuti dengan mengadakan pengabdian (KKN-PPM) menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan partisipan, wawancara semi structural, dan introspeksi (Mikkelsen, 2011). Bentuk analisis yang digunakan adalah analisis dan interpretasi kritis atas bahan sumber. Metode pelaksanaan program KKN-PPM kelompok Pengelola Wisata di desa Plaga dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dalam pemberdayaan desa wisata, pendampingan, pelatihan, dan memperbaiki fasilitas penunjang. Pendampingan dilakukan terhadap 10 anggota kelompok pengelola wisata. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: (1). Sosialisasi Dalam Pemberdayaan desa Wisata, (2). Bentuk pemberdayaan desa wisata berbasis Desa Pekraman, (3). Dampak Pemberdayaan berbasis desa pekraman (4). Memperbaiki fasilitas penunjang. Untuk melancarkan rencana kerja di lapangan maka dalam pelaksanaan kegiatan KKN-PPM ini disusun prosedur kerja yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Penjajagan lokasi, pendekatan dengan kelompok wisata setempat, dan mencari mitra. 2) Wawancara, tanya jawab mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan sekaligus melakukan sosialisasi serta merencanakan langkah-langkah rencana kegiatan dan langkah-langkah solusi atas persoalan yang dihadapi. 3) Mitra terlebih dahulu diberikan materi berupa Pemberdayaan desa wisata berbasis desa pekraman yang telah disiapkan oleh tim. 4) Pemberdayaan Potensi yang ada berbasis desa pakraman. 5) Pelaksanaan praktek transfer teknologi mengenai Pemberdayaan desa wisata berbasis desa pekraman. 6) Evaluasi akhir akan dilakukan terhadap materi Pemberdayaan yang diberikan dan diterapkan oleh mitra atau kelompok wisata dari mulai proses penjajagan, sosialisasi, pendampingan hingga dilaksanakannya transfer paket teknologi dalam pemberdayaan desa wisata berbasis desa pekraman sehingga mitra dapat meningkatkan pemahaman, kemampuan, ketrampilan, dan nilai tambah dari potensi daerah objek wisata serta peningkatan pendapatan desa Pekraman Plaga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan dari pengabdian ini, maka diperoleh hasil yang dapat dijelaskan di bawah ini.

Refleksi Hukum KKN-PPM Universitas Warmadewa dan Desa Wisata di Desa Adat Kiadan-Plaga.

Desa Wisata Kiadan Plaga menurut I Wayan Wesna Astara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sebagai peneliti desa Wisata Plaga dengan judul Politik Hukum Desa Wisata Plaga, bahwa

*Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Adat Kiadan Plaga Badung Bali Berbasis Desa Adat
(Perspektif Hukum Kepariwisataaan)*

keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung khususnya di Badung Tengah dan Badung Utara. Hal ini memerlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan Badung Selatan, Badung Tengah dan Badung Utara. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Pasal 1 angka (6) Desa wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem dan simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan. Untuk meningkatkan kemanfaatan, maka wisata Budaya, Wisata Agro, dan Wisata Tirta. Sasaran Penetapan Desa Wisata (Pasal, 3 ayat (b) memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus sebagai pemilik usaha pariwisata. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012, tentang kepariwisataan budaya salah satu usaha pariwisata adalah Wisata Spiritual (Pasal 8, ayat 1, m). Secara jelas disebutkan bahwa Desa Pakraman yang sekarang telah dirubah/direvisi atau diadendum kembali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012, Pasal 26 ayat (2) Desa adat dan lembaga tradisional mempunyai hak untuk mengembangkan wisata pedesaan sesuai dengan potensi setempat. Desa adat mempunyai hak kelola berdasarkan potensi desa setempat. Sehubungan dengan produk peraturan dan perundang-undangan tersebut, kami dari Universitas Warmadewa mengusulkan Desa adat Kiadan-Plaga Petang untuk memperoleh pendanaan KKN-PPM Ristekdik dalam tahun 2018, dan disetujui tahun 2019 untuk dilaksanakan KKN-PPM.



Gambar 1.

Kegiatan KKN-PPM Universitas Warmadewa tahun 2019 di Desa Adat Kiadan Plaga, memberikan sosialisasi produk Peraturan Perundang-undangan tentang Kepariwisataaan kepada SMP dan SMK dan masyarakat di Plaga Petang

Kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan multi-aspek bersifat lokal, nasional dan Internasional (global), memiliki fungsi sebagai agent of economic development dan agent of cultural development, mencakup berbagai aspek secara multi-dimensi. Kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan yang bersifat sistem, memiliki ruang lingkup, komponen, dan proses tersendiri. Dalam peta hukum bisnis pariwisata belum merupakan sistem hukum tersendiri. Hukum bisnis pariwisata adalah perangkat kaidah, asas-asas dan ketentuan hukum termasuk institusi dan mekanismenya, yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur kegiatan bisnis baik persiapan, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul akibat kegiatan tersebut di atas (Putra Wyasa, Ida Bagus dkk, 2001).

Berdasarkan UURI Nomor: 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan, pasal 1 angka (5) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Untuk di desa adat Kiadan, memiliki potensi air terjun, memungkinkan juga dapat dikembangkan wisata spiritual (melukat), wisata agro, mengembangkan kesenian jogged.

Pasal 5, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai

*Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Adat Kiadan Plaga Badung Bali Berbasis Desa Adat
(Perspektif Hukum Kepariwisata)*

budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c. memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas; d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan; e. memerdayakan masyarakat setempat; f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan Internasional dalam bidang pariwisata dan; h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemerdayaan masyarakat setempat di desa adat Kiadan sudah mulai muncul home stay yang dimiliki oleh masyarakat lokal dengan menyewakan rumah-rumah tradisional mereka untuk wisatawan. Dalam Peraturan Provinsi Bali Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, Pasal 16: Pengelolaan daya Tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Desa Pakraman, lembaga tradisional, perorangan dan badan usaha. Desa Pakraman dapat mengelola Desa Wisata. Demikian pula bahwa desa adat berstatus sebagai subyek hukum dalam system pemerintahan Provinsi Bali, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali, (Pasal 5). Pasal 62, Desa adat, dapat membentuk BUPDA, merupakan Usaha Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil. Karena BUPDA ini baru terbentuk berdasar Peraturan Daerah, maka Desa adat Kiadan belum membentuk lembaga ini, dan bagaimana implementasinya di tingkat desa adat masih tanda Tanya dan ada sosialisasi ke tingkat desa adat secara riil.



Gambar 2.

Foto Pondok Wisata dan Wisatawan Asing mengunjungi Desa adat Kiadan yaitu ke tempat Pemandokan mahasiswa KKN-PPM, dan lingkungan tersebut adalah kebun Kopi dan tempat wisatawan “jogging”

Mahasiswa KKN-PPM dan DPL menyerahkan Laptop dan Printer kepada Pengelola Desa Wisata melalui Kepala Desa Plaga dan laptop dilengkapi dengan aplikasi Web-ekowisata. Dan Serah Terima berita acara penyerahan laptop dan printer.



Gambar 3.

Penyerahan laptop dan Printer melalui Kepala Desa kepada Pengelola Desa Wisata Kiadan.

Untuk mendapatkan kesepakatan tentang model pengelolaan Desa Wisata Kiadan Plaga, maka dilaksanakan Focos Group Discation (FGD) Penyusunan Perarem tentang pengelolaan desa wisata berbasis desa adat dan/atau Perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa wisata Kiadan Plaga. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Desa wisata adalah sebagai berikut: a). Pemerintah Kabupaten Badung yang mengeluarkan kebijakan tentang Desa Wisata; Pihak pemilik home stay, pihak Desa adat; Desa Dinas (kepala Desa Pelaga). Subak Abian Sari Boga, pihak Pengelola (Sadar Wisata), dan pemilik tanah yang sebagian tanahnya dijadikan fasilitas trakking. Persoalan muncul dalam FGD, dari Kepala Desa bahwa belum jelasnya rumah-rumah penduduk yang dijadikan home stay yaitu berapa kamar setiap kepala keluarga diizinkan untuk dijadikan home stay, dan standar home stay. Hal ini belum ada kejelasan dan kepastian hukum dari pemerintah Kabupaten. Namun dalam kegiatan FGD dijelaskan oleh Dinas kepariwisataan Kabupaten Badung setiap kepala keluarga di Kiadan dapat menyiapkan 5 kamar home stay. Akan tetapi belum merupakan suatu keputusan bersama. Draft perjanjian dari pihak Kabupaten Badung sudah di draft dan sekarang masih di bagian Tata Pemerintahan. Secara musyawarah mufakat belum adanya titik temu, akibatnya dalam FGD masih bersifat negoisasi dari pihak pemerintah dengan draft perjanjian yang belum dijelaskan klausul-klausul apa yang ditawarkan oleh pemerintah.

Materi yang diberikan dalam kegiatan ini adalah: a) Fungsi Pararem dan atau awig-awig dalam pengelolaan desa wisata Kiadan Plaga; b) Perjanjian dalam pengelolaan desa wisata Kiadan; c) Menajemen konflik dalam pengelolaan desa wisata Kiadan dan peranan regulasi.

Menyusun Perarem tentang Pengelolaan Desa Wisata, dengan harapan bahwa adanya persepsi yang sama antara Pengelola Desa Wisata (dikelola oleh swasta) dengan Desa adat, Subak Abian Sari Boga, dan Pemerintah (yang diwakili oleh Perbekel Desa Plaga). Sementara ini masih dikelola oleh swasta (perseorangan, namun desa adat, ada keinginan untuk mengelola, dan juga Subak Abian Sari Boga, dan Kepala Desa. Terjadi Tarik menarik kepentingan, antara swasta, Desa adat dan Pemerintah Desa (Perbekel). Disini peranan hukum local (Awig-awig/ Pararem) dapat menyelesaikan masalah yang dituang dalam produk hukum local. Hal ini perlu ada kesepakatan para pihak dalam pengelolaan desa wisata.

Pembuatan website dalam pemasaran desa wisata Pelaga bertujuan untuk memperkenalkan potensi Desa. Kegiatan ini melibatkan sekretaris desa, kaur urusan administrasi dan pengelola desa wisata sebagai pembangunan perencanaan partisipasi.



Gambar 4

Foto Sosialisasi oleh mahasiswa KKN-PPM Universitas Warmadewa tahun 2019 melalui Website kepada masyarakat dan siswa di desa Kiadan Plaga.

Partisipasi Masyarakat Desa Adat Kiadan dan Pengelola Desa Wisata.

Menurut (Nurcholis dkk., 2009) perencanaan pembangunan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikut sertakan masyarakat. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternative pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses pengodokan, ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi. Oleh karena itu Desa adat Kiadan Plaga mempunyai potensi yang terpendam yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata berbasis desa adat. Maksudnya desa adat dapat mengelola (manajemen) sesuai dengan potensi setempat. Berdasarkan tipologi wisatawan dengan pendekatan interaksi (Cohen, 1972) mengklasifikasikan wisatawan atas dasar tingkat familiarisasi dari daerah yang akan dikunjungi. Maka wisatawan yang datang ke desa adat Kiadan Plaga termasuk wisatawan Drifter, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya, dan bepergian dengan jumlah kecil, sedangkan Smith (1977) menyebut dengan wisatawan Explorer, wisatawan yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal dan bersedia menerima fasilitas seadanya, serta menghargai norma dan nilai-nilai local. Tugas Mahasiswa KKN-PPM Unwar menjadi ujung tombak dalam menjelaskan konsep desa wisata, produk hukum yang mengaturnya, perlunya kesepakatan dalam mengelola Desa Wisata Kiadan teruma Pemerintah Kabupaten Badung sebagai kewenangan regulasi, desa adat sebagai hak kelola, para pihak sebagai kelompok kepentingan untuk ikut memberikan kontribusi untuk terlaksananya secara efektif aktifitas desa wisata di Desa Kiadan Plaga Petang. Dalam pengelolalan berbasis IT, untuk pemasaran KKN-PPM telah memberikan seperangkat Laptop, printer dan Website dalam mempromosikan wisata desa Kiadan Plaga.

4. SIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil yang telah dibahas di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu 1) Untuk menjamin keberhasilan kegiatan KKN-PPM di Adat Kiadan Plaga Petang perlu adanya sinergi antara produk hukum Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan Desa wisata dengan implementasi dengan kondisi riil di masyarakat Adat. 2) Pelaksaan KKN-PPM ini memerlukan kesepakatan para pihak Pengelola swasta yang sekarang diharapkan untuk dapat dikelola oleh desa adat dan atau Desa Dinas. Hal ini memerlukan Pengaturan baik berdasarkan hukum lokal, maupun hukum nasional (perjanjian) dan atau perbupati Badung yang secara tegas memberikan kepastian kepada desa adat. 3) Pengelolaan desa wisata di Desa Adat Kiadan masih Tarik ulur dalam pengelolaan, sehingga secara ius contituendum memerlukan pemikiran perencanaan yang menguntungkan para pihak. 4) Perlu secara berkelanjutan diberikan pemahaman hukum dan ada kata sepakat untuk mewujudkan desa wisata berbasis desa adat. Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu 1) Apabila ternyata dalam KKN-PPM ini para pihak masih belum ada kata sepakat dalam pengelolaan desa wisata antara para pihak, maka KKN-PPM di Desa Adat Kiadan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan lagi sehingga tuntas. 2) Perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Desa Wisata Kiadan berbasis desa adat. 3) Pengelolaan desa wisata dapat berbasis desa adat dengan menggali potensi desa wisata dan dibuatkan aturan secara detail untuk kesejahteraan masyarakat Desa Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astara, W. I. W. (2018). *Politik Hukum Desa Wisata di Plaga*. Denpasar: Lemlit Uniiversitas Warmadewa.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan Panduan Bagi Praktisi Lapangan (Cet. 5)*. Jakarta: Jakarta Yayasan Obor Indonesia. Retrieved from <http://katalogdpadkotabima.perpusnas.go.id/detail-opac?id=689>
- Nurcholis, H., & dkk. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia.

*Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Adat Kiadan Plaga Badung Bali Berbasis Desa Adat
(Perspektif Hukum Kepariwisata)*

- Putra, I. N. D., & Pitana, I. G. (2010). *Pariwisata Pro-Rakyat Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Surata, S. P. K., Arnawa, I. K., Widnyana, I. K., & Raka, I. D. N. (2013). “Ngayah” Pelibatan Mahasiswa Calon Guru Dalam Implementasi IPTEKS Bagi Wilayah Berbasis Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pariwisata Budaya. *Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS*, 4(1), 87–88. Retrieved from <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/ngayah/article/view/264>